ISLAMIC LAW CHILD BULLYING CRIMES (ISLAMIC PERSPEKTIVE)

Haniyah

Unversitas Sunan Giri Surabaya haniyahkarsa99@gmail.com

Abstract: Bullying crime is a crime against humanity, it is a violation of human rights, a crime of bullying is an action taken because of an imbalance in the strength of the victim there are four elements in the crime of bullying, an element of power imbalance, imbalance to hurt (desire to heart), an existence threat, terror. There are several factors that cause children to commit bullying crimes including the influence of internal factors and extraterrestrial factors. In the view of Islam, bullying is an act that is prohibited by religion, because it contains elements of humiliating other people, and makes them feel wronged, children as perpetrators of bullying according to the child protection law and the juvenile justice system can be used. criminal sanctity as adults, Islam itself is very concerned about children, the rights of children in detail in Islam, so it is impossible for children who get a good education from parents, according to Islamic teachings are able to commit crimes, for that in Islam's view a child who commits a crime bullying cannot be sanctioned until they are of age.

Keywords: Child, Bullying, Crimes, Islamic Law

PENDAHULUAN

Kejahatan sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu, bahkan sejak Nabi Adam, telah terjadi tindak pidana pembunuhan kisah habil dan qobil yang didasarai oleh amarah. Kejahatan senantiasa mengalami perubahan, mengikuti perkembangan fenomena masyarakat. Mulai dari jenis kejahatan, metode kejahatan, sampai pelaku kejahatan. Dari perkembangan yang ada, pelaku dan korban kejahatan tidak hanya dominasi orang dewasa, melainkan anak-anak, baik anak yang melakukan kejahatan atau anak sebagai korban kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang banyak terjadi adalah kejahatan atau perilaku bullying, kejahatan atau perilaku bullying tidak hanya dilakukan oleh dewasa, tua, muda, laki perempuan, bahkan sekarang kejahatan atau perilaku bullying menyasar anak-anak, baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Kejahatan atau perilaku bullying merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan, yang rentan terjadi pada anak. Kejahatan bullying banyak terjadi dilingkungan sekolah Maupun lingkungan tempat tinggal anak. Perilaku bullying mulai dari tindakan kekerasan berupa tindakan fisik, berupa perkataan sampai kekerasan seksual

Selama ini masyarakat kurang memahami, bahkan bersikap acuh, terhadap fenomena kejahatan atau perilaku bullying, padahal efek dari kejahatan bullying begitu mengkhawatirkan, khususnya jika terjadi pada anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban bullying. Ada beberapa korban bunuh diri akibat kejahatan bullying



Halaman 817



anak, diantaranya siswi SMA Elva Lestari, warga Bangkingan Kampar Riau, yang nekat bunuh diri, dengan cara menceburkan diri ke sungai, setelah di bully oleh temantemanya. Demikian dengan YSS siswa pintar dan prestasi (mengikuti olimpiade matematika dan IPA tingkat Prov NTT), kelas 2 SMP Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang bunuh diri akibat tindakan bullying teman sekolah, bahkan YSS pernah mendapat hadiah sepeda waktu kunjungan Jokowi ke kupang semasa YSS masih sekolah dasar. Satu lagi korban bullying anak inisial FA dari Bekasi yang meninggal karena di bully oleh teman mainnya. Dari data menteri sosial menyebut bahwa anak di Indonesia 40%, meninggal karena kejahatan bullying.

Pengabaian masyarakat dan juga kurang tanggapnya pemerintah terhadap kejahatan atau perilaku bullying ini, akan semakin menjadikan kejahatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, masyarakat kurang menyadari bahwa dampak kejahatan bullying anak, tidak hanya berdampak pada anak sebagai pelaku, terutama pada korban (anak)kejahatan bullying, yaitu terganggunya kesehatan mental anak, jika tidak mendapat penangganan yang tepat, akan menganggu proses perkembangan jiwa dan masa depan anak.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, dengan jumlah sekitar 209, 12 juta atau sekitar 87,17 % beragama islam dari total penduduk 239,89 juta, dan dijuta tahun prediksi menglami kenaikan dengan jumlah 263,92 pada tahun 2020. ⁵ Sebagai negara yang mayoritas muslim, hal ini patut di sayangkan, mengingat islam sangat komplek, memberi petunjuk hidup, terutama pendidikan anak, bahwa ternyata anak yang seharusnya menjadi tunas bangsa, harapan orangtua dan keluarga harus mempunyai perilaku bullying. Dalam hal ini bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku bullying dan perlindungan korban bullying anak menurut Islam.

TINJAUAN KEJAHATAN BULLYING.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan menurut R.Soesilo suatu kejahatan itu merupakan perbuatan yang merugikan korban, juga merugikan masyarakat, dengan hilangnya keseimbangan, ketertiban, ketentraman. Dalam pendapat lain Sutherland memberikan pemahaman bahwa kejahatan merupakan perilaku menyimpang dari norma masyarakat, serta melanggar ketentuan undang-undang pidana.

⁵ Viva Budi Kusnandar, 'Berapa Jumlah Penduduk Muslim Di Indonesia?', 2019 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia.



¹ Choidir Anwar Tanjung, 'Di Duga Korban Bully Di Sekolah, siswi SMA Di Riau Bunuh Diri.' <a href="https://news.detik.com/berita/d-3581066/diduga-korban-bully-di-sekolah-siswi-sma-di-riau-bunuh-di-sekolah-siswi-sma-di-sekolah-siswi-sma-di-sekolah-sma-di-sekolah-siswi-sma-di-sekolah-sma-di

² Wahyu Setiawan Nugroho, 'Kasus Bunuh Diri Remaja Berinsial YSS Di Kupang,KAPI: Diduga Alami Bullying Teman Sekolah' https://jogja.tribunnews.com/2019/10/20/kasus-bunuh-diri-remaja-berinisial-yss-di-kupang-kpai-diduga-alami-bullying-teman-sekolah.

³ Elenora Padmasta Reza Gunadha, "Bocah Korban Bullying Di Bekasi Meninggal, Sempat Merintih Ucap Nama Pelaku.," last modified 2019, https://www.suara.com/news/2019/09/09/165603/bocah-korban-bullying-di-bekasi-meninggal-sempat-merintih-ucap-nama-pelaku.

⁴ Moch Harun Syah, Mensos: Bunuh Diri Anak Indonesia 40 Persen Karena Bullying https://m.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying.> .2015



Sedangkan kejahatan bullying merupakan termasuk perbuatan yang melanggar norma sosial masyarakat serta melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam kejahatan bullying, pelaku telah melanggar hak asasi manusia, hak untuk hidup tenang, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakukan yang merendahkan dan hak bebas dari berbagai gangguan. Untuk itulah menurut penulis perilaku bullying, merupakan suatu perbuatan yang masuk kategori kejahatan, karena korban tidak hanya hanya dirugikan secara fisik tapi juga secara psikis.

Kejahatan bullying merupakan kejahatan secara fisik dan psikis, dan merupakan bentuk kejahatan hak asasi manusia, istilah bullying berasal dari kata bully yang artinya ancaman, atau bisa berarti intimidasi, sautu ancaman yang diberikan kepada korban (dalam keadaan lemah, rendah), yang mana ancaman tersebut menimbulkan gangguan psikis bagi korban yaitu stress, diantaranya muncunya rasa takut, rendah diri, depresi, cemas yang berlebihan dan sebagainya. Professor Dan Olweus pada tahun 1993 telah mendefinisikan bullying yang mengandung tiga unsur mendasar perilaku bullying, yaitu: (1). Bersifat menyerang (agresif) dan negatif. (2). Dilakukan secara berulang kali (3). Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.⁶ Bullying biasanya dalam keadaan tertekan, dimana korban tidak mampu menghindar dari kejahatan bullying meskipun korban merasa marah dan sedih atas kejahatan bullying. Menurut Sminth dan Brain kejahatan bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, oleh pelaku kepeda korban yang diketahui lemah, mudah di serang karena tidak bisa membela diri, dan pasti tidak berdaya. Karena itulah lambat laun korban kejahatan bullying akan mengalami depresi, yang bila tidak mendapatkan perhatian dan penangganan yang tepat, bisa berakibat fatal.

Kejahatan bullying merupakan kejahatan yang dilakukan dalam waktu yang lama atau berulang-ulang. Perilaku bullying yang dilakukan pada korban itulah merupakan bentuk kejahatan yang seringkali tidak di sadari oleh pelaku kejahatan bullying. Menurut penulis bullying merupakan suatu kejahatan, karena dampak dari perilaku bullying secara terus menerus dan berulang-ulang, menjadikan korban mengalami traumatis dan tekanan jiwa, yang bisa berakibat fatal, sampai ada yang melakukan bunuh diri. Padahal anak sebagai pelaku kejahatan bullying, tidak meyadari bahwa perilaku bullying yang dilakukan pada korban merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang menyerang tidak hanya fisik namun psikis korban.

Sebenarnya kejahatan bullying sudah ada sejak jaman dahulu, karena pada dasarnya manusia sebagai mahluk sosial, yang banyak berinteraksi dengan manusia lain, sehingga tidak menutup kemungkinan, timbul perasaan negatif, seperti iri hati, dengki, merasa benar, merasa kuat dan sebagainya, karena pada dasarnya menurut Al Qhozali, manusia itu mempunyai jiwa atau sifat binatang (bahimiyah) termasuk didalamnya sifat marah (ghazab) dan syahwat (birahi). Kejahatan bullying terjadi karena tidak ada keseimbangan kekuatan, dan kedudukan, sebagaimana dahulu adanya perbudakan manusia yang termasuk adalah kejahatan bullying, pada masa sekarang.

Kejahatan bullying merupakan tindakan agresif yang melibatkan ketidak seimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain, tindakan bullying merupakan

https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi perihal bullying.pdf>.



⁶ Tisna Rudi, *Informasi Perihal Bullying*



tindakan satu orang atau lebih, yang mencoba untuk menyakiti dan mengontrol orang lain dengan cara kekerasan atau merupakan tindakan pemaksaan pada orang lain. Pelaku bullying biasanya merasa senang dan puas karena merasa lebih kuat dan lebih berkuasa, karena ada seseorang yang takut padanya, dengan melakukan kejahatan bullying merasa mendapatkan popularitas dan kesenangan pribadi. Kejahatan bullying mengandung empat unsur yaitu: (I) unsur keridakseimbangan kekuatan (imbalance power), (2) adanya keingainan untuk mencederai (desire to heart).(3) adanya ancaman (4) adanya terror.⁷

Kejahatan bullying biasanya dilakukan secara berulang-ulang, perbuatan bullying lebih pada adanya perasaan superior, pelaku merasa memliki hak menyakiti korban yang lemah, Kejahatan bullying yang dilakukan biasanya merupakan perbuatan intoleransi terhadap perbedaan dan kebebasan, dan merupakan dampak, dari perlakukan yang diterima oleh pelaku bullying sebelumnya, bisa jadi pelaku kejahatan bullying telah mendapatkan perlakukan sejenis sebelumnya, atau pelaku bullying melakukan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh negatif lingkungan yang di terima terus menerus, akan mendorong pelaku bullying melakukan tindakan serupa.

Kejahatan bullying merupakan salah kejahatan kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. sebagaimana tertuang dalam perubahan ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: setiap anak mempunyai wewenang atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi "Selain itu mengenai hak anak, berdasarkan konvensi hak anak PBB ada 10 hak anak yang harus diberikan kepada anak diantaranya adalah: (1) hak untuk bermain, (2) hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan, (4) hak mendapatkan nama/identitas, (5) hak untuk mendapat status kebangsaan, (6) hak mendapatkan makanan,(7) hak mendapatkan akses kesehatan,(8)hak mendapatkan rekreasi, (9) hak mendapatkan kesamaan, (10) hak memiliki peran dalam pembangunan. jadi berdasarkan hak tersebut, bahwa anak juga dianggap sebagai subyek hukum, berhak mendapatkan perlindungan hak konstitusional. Kejahatan bullying yang menimpa anak sebagai korban, tentu melanggar hak asasi anak sebagai subyek hukum yang dilindungi negara dan hukum.

Maraknya kejahatan bullying yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, banyak terjadi dilingkungan sekolah, sehingga banyak anak sekolah yang menjadi trauma akibat kejahatan bullying yang dilakukan sesama teman, mulai yang berdampak ringan, sedang sampai berdampak berat, tetapi sayangnya hal ini kurang mendapat perhatian pihak sekolah, baik perhatian dari pendidik, tenaga kependidkan atau kebijakan sekolah yang kurang resposif terhadap fenomena kejahatan bullying dilingkungan sekolah anak. apalagi dengan kehadiran gadget, yang dengan mudah di akses oleh semua kalangan termasuk anak-anak, yang tidak menutup kemungkinan anak belajar melakukan kejahatan bullying akibat dari apa yang di lihat dari media online tersebut, meskipun gadget juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan bullying.

⁷ Coloraso Barbara, *Stop Bullying Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU, Di Terjemahkan Oleh Santi Indra Astuti* (PT Serambi Ilmu Semesta, 2007).



23 - 24 NOPEMBER 2019

LATAR BELAKANG KEJAHATAN BULLYING ANAK

Fenomena perilaku bullying seolah sudah menjadi budaya, dikalangan anak-anak, perilaku bullying yang dianggap sebagai hal biasa oleh anak/pelaku, padahal menurut penulis adalah sebuah bentuk kejahatan hak asasi manusia. Perilaku bullying anak banyak terjadi terutama di lingkungan sekolah anak, ataupun di luar lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang menjadikan anak mempunyai perilaku bullying, dan ada beberapa faktor pendukung anak melakukan kejahatan bullying, di usia mereka yang masih belia dan di masa pertumbuhan anak.

Sebagai generasi milenial yang mempunyai beberapa fasilitas serba mudah, lewat kecanggihan tehnologi, diantaranya media televisi dan gadget, demikian pula dengan anak yang melakukan kejahatan bullying sering kali di pengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal dalam diri anak

- I. Faktor internal, adanya perasaan inferior dalam diri anak, rasa cemas yang berlebih pada anak, adanya persaingan yang tidak realis, serta adanya rasa dendam dalam diri anak akibat perilaku traumatis karena menjadi korban bullying dan ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik, karena kondisi anak yang labil.
- 2. Faktor eksternal, diantaranya:
 - a. Faktor keluarga, anak adalah pribadi yang labil, dan juga anak merupakan peniru ulung, dia akan meniru segala hal dari keluarga, terutama perilaku kekerasan yang biasa ada dalam keluarga, perilaku keras secara terus menerus akan menjadikan anak meniru sebagai bagaian dari perilaku anak, demikian dengan pola asuh orangtua yang terlalu keras, sehingga anak terbiasa dengan tindakan kekerasan, dan pola asuh yang permisif di kala anak belum mempunyai kemampuan perbuatan baik dan tidak, dan tidak adanya kehangatan dan kasih saying baik dari orangtua dan keluarga dan kurangnya perhatian dari orangtua dan keluarga.
 - b. Faktor lingkungan (pergaulan) yaitu lingkungan yang buruk, baik lingkungan sekolah anak, maupun lingkungan tempat tinggal anak, akan menjadikan anak beradaptasi dengan keburukan lingkungan, dampaknya anak akan meniru perbuatan yang buruk yang sering dilihatnya dari lingkungan sehari-hari, demikian juga dengan teman pergaulan, akan memberi efek secara langsung perilaku anak, anak yang terbiasa bergaul dengan teman yang suka melakukan kejahatan bullying dapat dipastikan ia akan meniru tindakan serupa. Tidak hanya itu kejahatan bullying juga bisa didapatkan anak tayangan televisi yang biasa menjadi tontonan anak, maupun dari gadget yang banyak menampilkan tindakan kekerasan dan seksual.

Seorang anak melakukan kejahatan bullying karena beberapa hal;

- I. Masalah pribadi anak, seringnya anak melhat kekerasan di rumah, tidak adanya contoh tauladan/panutan dari orangtua dan keluarga, sehingga anak tidak mempunyai gambaran tntang perbuatan mana yang baik dan buruk.
- 2. Anak merasa iri dengan teman, karena jiwa anak dalam keadaan labil, maka anak akan beruaha melakukan kejahatan bullying karena di picu rasa iri, bahwa temannya lebih hebat dan unggul dari pelaku.





Haniayah – Universitas Sunan Giri

- 3. Kurangnya rasa toleransi anak, sehingga anak tidak dapat melihat perbedaan dan melakukan kejahatan bullying.
- 4. Anak merasa cari perhatian/caper, dengan melakukan kejahatan bullying, berharap anak akan mendapat perhatian, meski dilakukan dengan cara negatif.
- 5. Anak belum mampu mengendalikan emosi, sehingga anak melakukan kejahatn bullying, karena emosi yang belum dapat di kendalikan oleh anak.
- 6. Anak berasal dari keluarga tidak harmonis, karena kurang kasih sayang, maka anak cenderung berperilaku agresif termasuk melakukan kejahatan bullying.
- 7. Tidak adanya pendidikan agama atau moral dari orangtua dan keluarga, menjadikan anak tidak mempunyai rasa empati dan toleransi kepada sesama, sehingga anak tidak mampu membedakan perbuatan baik atau buruk/jahat.
- 8. Anak melakukan karena intervensi atau dorongan dan paksaan dari orang dewasa.

JENIS-JENIS KEJAHATAN BULLYING

Kejahatan bullying merupakan suatu perbuatan, dimana pelaku kejahatan merasa ingin dan senang membuaat korban kejahatan bullying mesasa tertekan, sedih dan menghibah dan lemah di hadapan pelaku. Suatu kebanggaan bisa menaklukkan korban dengan berbagai cara yang dianggap pas untuk menganiaya korban. Karena itu ada ada beberapa jenis bullying:

- 1. Bullying fisik adalah tindakan penindasan yang dilakukan, dengan cara kekerasan fisik, misalnya kekerasan fisik yang berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya memukul, mencubit, menendang, melukai anggota tubuh.
- 2. Bullying verbal adalah tindakan yang berbentuk intimidasi, berupa kata-kata, baik yang secara langsung atau yang terucap dan tidak langsung secara tertulis.
- 3. Bullying sosial adalah tindakan penindasan yang mengakibatkan reputasi seseorang menjadi rusak. Misalnya menyebarkan berita negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang.
- 4. Bullying Dunia Maya (cyber bullying) adalah tindakan agresif yang dilakukan di dunia maya atau online.

Kejahatan bullying memberikan dampak buruk bagi korban, diantaraya dampak langsung atau fisik dan dampak tidak langsung atau psikis, gambaran dampak bullying sebagai berikut:

- 1. Korban akan mengalami stress dan depresi, suatu keadaan jika tidak segera di atasi akan menjadikan korban mengalami kepribadian ganda (Psikopat).
- 2. Self concept yang buruk, korban bullying akan mengalami rasa kurang percaya diri, minder, cenderung pendiam dan mengurung diri.
- 3. Trauma dan luka batin, korban akan mengalami tekanan emosi dan psikologis yang besar, akibat kejadian traumatis, korban merasa ketakutan dan sedih yang berlebihan, sehingga bisa berdampak pada depresi, bullimia dan sebagainya.





4. Menurunnya prestasi, korban kejahatan bullying anak akan mengalami rasa enggan untuk mengembangkan diri/belajar, mereka kehilangan semangat untuk ke sekolah, belajar sehingga secara otomatis akan menurukan prestasi korban.⁸

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BULLYING.

Kejahatan Bullying merupakan sebuah kejahatan Karena sifatnya yang mengusik merugikan korban serta mengusik ketenanagan masyarakat, maka suatu kejahatan haru mendapat hukuman atau sanksi, untuk itulah pelaku kejahatan bullying harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukan terhadap korban, dan mengganggu ketetraman masyarakat.

Kejahatan bullying semakin mengkhwatirkan, karena prilaku bullying anak seolah-olah sudah menjadi budaya di kalangan anak. menurut data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) fenomena bullying di Indonesia, sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan, bahkan sejak tahun 2011-2016 ada sekitar 253 kasus bulliying diantaranya 131 anak sebagai pelaku kejahatan Bullying dan sejumlah 122 anak sebagai korban bullying. Sedangkan data dari kementrian Sosial menunjukkan sejumlah 117 kasus bullying (data terlapor). Sedangkan data dari UNICEF pada tahun 2016 , sebanyak 41-50% pernah mengalami cyber bullying dengan rentan usia 13-15 tahun. Sebagai pelaku kejahatan anak pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2003, Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

- (I) Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah,dan atau masyarakat.

Sedangkan pada pasal 9 di sebutkan:

(Ia) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik,psikis, kejahatan seksual, yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik,dan atau pihak lainnya.

Dari bunyi pasal diatas, jelas disebutkan bahwa, anak sebagai peserta didik, sudah dapat di kategorikan sebagai pelaku pidana, atau kejahatan bullying, terutama jika anak terbukti, melakukan dengan kekerasan fisik, maupun psikis, dengan demikian anak bisa di kenakan sanksi, sebagaimana di atur oleh undang-undang. Tetapi ada batasan usia seorang anak dapat diajukan ke sidang pengadilan berdasarkan Undang - Undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak :

Pasal I butir I yang sejalan dengan rumusan Pasal 4 ayat (I). Pasal I butir I yaitu : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

https://kumparan.com/kumparanstyle/kasus-bullying-meningkat-pelaku-didominasi-oleh-remaja.



⁸ Surilena, *Perilaku Bullying(Perundungan) Pada Anak Dan Remaja.* (Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Indonesia).

⁹ Kumparan Style, 'Kasus Bullying Meningkat, Pelaku Didominasi Oleh Remaja'



tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 4 ayat (1) yaitu: Sedangkan menurut peraturan, batas umur anak nakal, yang dapat diajukan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sanksi pidana yang bisa dikenakan, pada anak sebagai pelaku kejahatan bullying, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak No 14 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak adalah sanksi hukuman bagi anak sebagai pelaku kejahatan bullying adalah setengah (1/2) dari sanksi atau hukuman orang dewasa.

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHAATAN BULLYING ANAK

Sebagai korban kejahatan bullying, yang merupakan pihak yang mengalami kerugian, baik kerugian psikis maupun materi, tentu harus diperhatikan dengan seksama, mengingat dampak yang harus di tanggung korban, sangat berpengaruh terhadap masa depan korban bullying, maka dari itu korban harus mendapatkan hak restitusi, berupa pemulihan secara psikis, segabaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap korban kejahatan bullying.

Selain itu pemerintah, melalui Undang-Undang perlindungan anak memberikan perlindungan pada korban, dalam bentuk hak untuk mendapatkan restitusi, sebagaimana di atur dalam :

Pasal 71 d ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014:

Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf (d), huruf (f), huruf (h), huruf (i), dan huruf (j)berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Perlindungan secara khusus, sebagaimana dimaksud ayat I diberikan kepada anak (i) anak korban fisik atau psikis.

jadi selain mendapatkan hak restitusi dan rehabilitasi mental, anak korban kejahatan bullying juga bisa mengajukan gugatan beradasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHP

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEJAHATAN BULLYING

Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih, agama yang datang dengan damai dan islam datang untuk menyempurnakan ahlaq manusia sebagaimana sebagaimana hadist Nabi SAW, bahwa sesungguhnya aku di utus (dimuka bumi), untuk menyempurnakan ahlak. (HR Bukhori) dalam islam manusia mempunyai kedudukan yang mulia, karena kemulyaan manusia itulah, maka wajib bagi manusia untuk saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai moralitas dan ahlak mulia.

Dalam pandangan islam kedudukan anak sangat istimewa, karena anak dianggap sebagai anugrah dari Alloh , karena anak merupakan generasi penerus, yang akan meneruskan cahaya islam dan penerus bagi keturunan bagi orangtua. Karena anak dianggap titipan Alloh yang harus di jaga dengan benar dan penuh kehati-hatian. Ini sebagai bukti bahwa islam sangat menghormati hak anak diantara hak anak adalah (I) islam mengatur hak anak sebelum lahir (2) islam juga mengatur hak anak setelah lahir,



diantaranya hak hidup, hak untuk mendapat pengakuan silsilah keturunan keluarga, hak mendapatkan nama yang baik,hak aqiqoh

Sebagaimana pandangan islam dan juga menurut Teori Tabularasa dalam filosofi John Locke, yang mengatakan bahwa anak sebagaimana kertas putih, bahwa perilaku atau kejahatan bullying anak pasti didapat anak dari hasil tiruan anak, baik meniru, lingkungan, maupun dari berbagai media, terutama media online, karena anak pasti dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung orangtua pola pendidkan terhadap anak, sehingga anak terhindar dari melakukan kejahatan bullying.

Kejahatan bullying menurut islam adalah tindakan dzalim yang berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik menambahi, mengurangi bahkan menyimpang. Berbagai tindakan dzalim seperti dzalim fisik, dzalim lisan maupun dzalim perasaan. Tindakan dzalim banyak dilakukan oleh manusia, sebagai bukti Alquran mengulang sebanyak 289 kata dzalim. Dan salah satu makna dzalim adalah menganiaya orang lain sebagaimana di atur dalam Alquran Al-Syuro(42):42&40.

Islam sendiri mengatur tentang larangan melakukan kejahatan bullying, karena ini merupakan salah satu bentuk tindakan melecehkan atau merendahkan orang lain, yang secara tegas di larang bagi umat muslim, sebagaimana dikatakan dalam Aqur'an sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) itu lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. (QS. Al-Hujuraat/49:11).

Jadi sebenarnya menurut ayat di atas, islam telah mengatur secara jelas tentang larangan kejahatan bullying, bahkan jauh sebelum kejahatan bullying menjadi fenomena akhir-akhir ini. Ayat tersebut jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain. Apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullying di dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik Kepada pihak lain adalah perilaku keji (fahsya')

PERTANGGUNG JAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BULLYING DALAM ISLAM.

Dalam islam pelaku usia pelaku, menjadi faktor penting dalam menjatuhkan hukuman. Jadi dalam pandangan islam kedewasaan pelaku bullying, menjadi hal yang dilihat. Jadi, hukum bullying adalah haram, karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik (citra) atau harkat kemanusiaan. Dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang oleh Islam.





Sedangkan anak sebagai pelaku kejahatan bullying tidak dapat hukuman sampai anak telah baligh, dan secara tidak langsung orang tua juga bertanggungjawab, atas kelalaian orangtua dan keluarga ,memberi pendidikan terbaik pada anak khususnya pendidikan moral islam, sehingga anak mampu melakukan kejahatan bullying di usia yang belum balingh. Sebagaimana sabda Nabi SAW;

" يَعْقِلَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَن يَحْتَلِمَ، حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَن يَسْتَيْقِظَ، حَتَّى النَّائِم عَن :ثَلَاثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفْعَ

Artinya:

"Diangkat(lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali". Meskipun menurut agama islam anak tidak dapat di hukum sampai usia baligh.

KESIMPULAN

Kejahatan bullying menurut islam adalah tindakan dzalim merupakan perbuatan yang menyimpang. Berbagai tindakan dzalim seperti dzalim fisik, dzalim lisan maupun dzalim perasaan. Kejahatan bullying, merupakan salah satu bentuk tindakan melecehkan atau merendahkan orang lain, yang secara tegas di larang bagi umat muslim. Sedangkan anak sebagai pelaku kejahatan bullying tidak dapat hukuman sampai anak telah baligh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Diangkat(lah) pena dari tiga orang yaitu dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali".

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara, Coloraso, *Stop Bullying Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU, Di Terjemahkan Oleh Santi Indra Astuti* (PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Kusnandar, Viva Budi, 'Berapa Jumlah Penduduk Muslim Di Indonesia?', 2019 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia
- Nugroho, Wahyu Setiawan, 'Kasus Bunuh Diri Remaja Berinsial YSS Di Kupang,KAPI: Diduga Alami Bullying Teman Sekolah' https://jogja.tribunnews.com/2019/10/20/kasus-bunuh-diri-remaja-berinisial-yss-di-kupang-kpai-diduga-alami-bullying-teman-sekolah>
- Reza Gunadha, Elenora Padmasta, 'Bocah Korban Bullying Di Bekasi Meninggal, Sempat Merintih Ucap Nama Pelaku.', 2019 https://www.suara.com/news/2019/09/09/165603/bocah-korban-bullying-di-bekasi-meninggal-sempat-merintih-ucap-nama-pelaku
- Rudi, Tisna, *Informasi Perihal Bullying* https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf
- Style, Kumparan, 'Kasus Bullying Meningkat, Pelaku Didominasi Oleh Remaja' https://kumparan.com/kumparanstyle/kasus-bullying-meningkat-pelaku-didominasi-oleh-remaja.
- Surilena, Perilaku Bullying(Perundungan) Pada Anak Dan Remaja. (Universitas Katolik





Atmajaya, Jakarta, Indonesia)

- Syah, Moch Harun, 'Mensos: Bunuh Diri Anak Indonesia 40 Persen Karena Bullying' https://m.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying.
- Tanjung, Choidir Anwar, 'Di Duga Korban Bully Di Sekolah,siswi SMA Di Riau Bunuh Diri.' https://news.detik.com/berita/d-3581066/diduga-korban-bully-di-sekolah-siswi-sma-di-riau-bunuh-diri

